

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Perkawinan

##### a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati syariat Allah Swt dan melaksanakannya termasuk sebuah ibadah. Pengertian tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.<sup>17</sup> Perkawinan adalah suatu ibadah yang ditempuh oleh laki-laki dan perempuan dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah serta untuk meramaikan bumi dengan anak keturunan yang ṣalih dan ṣalihah.<sup>18</sup>

Perkawinan merupakan suatu jalan yang sangat mulia sebagai perantara mengenal kaum satu dengan kaum yang lain, selain itu perkawinan juga sebagai tempat yang paling tepat untuk kasih mengasihi, saling menyayangi, saling berbagi, saling menjaga dan saling membantu satu sama lain. Perkawinan yang telah disyariatkan oleh Allah bukan hanya merupakan pertalian yang seerat-eratnya di antara suami dan istri saja melainkan juga pertalian antara kedua belah pihak keluarga. Perkawinan

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, *Buku I Hukum Perkawinan*. (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), hal. 9

<sup>18</sup> M. Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfy R., *Nikah Sirri Membahas Tuntas: Definisi, Asal-Usul, Hukum, Serta Pendapat Ulama Salaf Dan Khalaf Cet. Ke-1*, (Surakarta:Wacana Ilmiah Press, 2010), hal. 8

juga menjadi tempat yang mengandung banyak kemaslahatan di dalamnya.<sup>19</sup>

b. Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan perkawinan yang telah diatur dalam hukum Islam yaitu:

- a) Bentuk taat kepada Allah Swt;
- b) Pemenuhan kebutuhan manusia bahwa kodrat laki-laki dan perempuan saling membutuhkan;
- c) Mempertahankan anak keturunan manusia;
- d) Melestarikan peningkatan dan ketentraman hidup rohaniah bagi kedua pihak;
- e) Menciptakan sikap pengertian antara keduanya guna menjaga keselamatan hidup.<sup>20</sup>

Selain tujuan perkawinan di atas, tujuan perkawinan yang lainnya yaitu:

- a) Menjalankan anjuran Rasulullah Saw;
- b) Mengembangkan anak cucu manusia;

---

<sup>19</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islami* Cet. Ke-82, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), hal. 374

<sup>20</sup> Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat* dalam <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2162/1790> diakses pada 26 Maret 2022

- c) Menjaga kemaluan dirinya dan kemaluan pasangannya, menundukkan pandangan dirinya dan pandangan pasangannya dari yang diharamkan oleh Allah Swt.<sup>21</sup>

c. Hukum Perkawinan

Adapun hukum perkawinan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt yaitu:

- a) Jaiz atau mubah.
- b) Sunnah, bagi orang yang menghendaki serta mampu memberi nafkah dan lain-lainnya.
- c) Wajib, bagi orang yang mampu memberikan nafkah dan takut akan berbuat zina.
- d) Makruh, bagi orang yang tidak mampu memberikan nafkah.
- e) Haram, bagi orang yang berniat jahat atau memiliki dendam untuk menghancurkan perempuan yang dinikahinya.<sup>22</sup>

Adapun penjelasan lebih rinci tentang hukum-hukum perkawinan ialah sebagai berikut:

- a) Mubah adalah suatu hukum perkawinan yang ditetapkan untuk suatu keadaan yang tidak mendesak ataupun tidak menghalangi terjadinya suatu perkawinan. Dengan kata lain mubah adalah suatu kebolehan untuk melakukan ataupun tidak melakukan suatu perkawinan.

---

<sup>21</sup> Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam* dalam [http://jurnal.upi.edu/file/05\\_PERNIKAHAN\\_DALAM\\_ISLAM - Wahyu.pdf](http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf) diakses pada 26 Maret 2022

<sup>22</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* Cet. Ke-82, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), hal. 381-382

- b) Sunnah adalah suatu hukum perkawinan yang ditetapkan untuk suatu keadaan dimana seseorang dapat menahan diri dari perbuatan zina dan dapat dikatakan mampu untuk melakukan suatu perkawinan. Dalam keadaan yang seperti inilah seseorang disunnahkan untuk melakukan perkawinan karena dengan begitu ia akan mendapatkan fadhilah dari perkawinannya tersebut.
- c) Wajib adalah suatu hukum perkawinan yang ditetapkan untuk suatu keadaan dimana seseorang mampu memberikan nafkah dan takut untuk berbuat zina. Maka keadaan yang demikian mewajibkannya untuk melangsungkan suatu perkawinan karena jika tidak melangsungkan suatu perkawinan ia akan mendapatkan dosa. Karena menjaga diri dari suatu keharaman hukumnya wajib.
- d) Makruh adalah suatu hukum perkawinan yang ditetapkan untuk keadaan dimana seseorang tidak mampu memberikan nafkah dan melangsungkan suatu perkawinan tetapi hal tersebut tidak sampai membawa mudharat bagi istri.
- e) Haram adalah suatu hukum perkawinan yang ditetapkan untuk keadaan dimana seseorang melangsungkan perkawinan dengan niat dan tujuan menyakiti sang istri karena dendam yang terpendam. Haram hukumnya melangsungkan perkawinan karena ia yakin menyakiti istrinya karena tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin kecuali jika ia mau

berterus terang kepada istrinya maka perkawinannya tidaklah diharamkan.<sup>23</sup>

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum melangsungkan sebuah perkawinan bergantung pada kondisi yang dialami oleh calon mempelai yang ingin melangsungkan suatu perkawinan tersebut. Dan hukum suatu perkawinan sangat jelas dan tegas ditetapkan oleh Allah Swt karena suatu perkawinan mengandung banyak kemaşlahatan di dalamnya apabila perkawinan dijalankan sebagaimana mestinya.

#### d. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu sunnah para nabi dan petunjuk para rasul. Nabi dan rasul adalah seseorang pemimpin yang harus kita teladani. Hal ini diperkuat oleh firman Allah Swt:

##### 1) Al-Qur'an Surat Ar-Ra'ad: 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۝٢٨

“Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan”.<sup>24</sup>

Selain itu, perkawinan (pernikahan) merupakan suatu karunia dari Allah Swt untuk hamba-Nya sebagaimana tercantum dalam firman-Nya:

---

<sup>23</sup> M. Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfy R., *Nikah Sirri Membahas Tuntas: Definisi, Asal-Usul, Hukum, Serta Pendapat Ulama Salaf dan Khalaf* Cet. Ke-1, (Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2010), hal. 14-17

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an Kemenag Ar-Ra'ad: 38, 2019

## 2) Al-Qur'an Surat An-Nahl: 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ  
الطَّيِّبَاتِ ۗ

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik”.<sup>25</sup>

## 3) Al-Qur'an Surat Al-A'raf: 189

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۗ ﴾

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya”.<sup>26</sup>

## 4) Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>27</sup>

## 5) Al-Qur'an Surat An-Nur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an Kemenag An-Nahl: 72, 2019

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an Kemenag Al-A'raf: 189, 2019

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an Kemenag Ar-Rum: 21, 2019

memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.<sup>28</sup>

6) Hadits yang diriwayatkan oleh Nabi Ayyub:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: التَّعَطُّرُ وَالنِّكَاحُ وَالسِّوَاكُ وَالْحَيَاءُ

“Empat hal yang merupakan sunnah para rasul: berparfum, menikah, siwak, dan malu”.<sup>29</sup>

e. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat dan rukun sebuah perkawinan wajib dipenuhi agar perkawinan yang dilangsungkan menjadi sah di hadapan agama dan negara. Karena kita bertempat tinggal di Indonesia maka pengakuan status perkawinan yang diadakan sangat penting untuk kehidupan rumah tangga ke depannya. Di Indonesia telah disahkan suatu undang-undang yang berisi aturan Fikih Islam tentang perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada buku I. Di KHI terdapat dalam Pasal 14 tentang rukun suatu perkawinan, yang mana menyebutkan bahwa “Untuk melaksanakan suatu perkawinan harus ada: calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi; dan ijab dan kabul.”<sup>30</sup>

a) Calon mempelai, demi kemaslahatan kehidupan rumah tangga ke depannya maka perkawinan boleh dilangsungkan oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan yang telah berusia 19 tahun. Penetapan batas usia mempelai dalam melangsungkan perkawinan agar dapat

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur’an Kemenag An-Nur: 32, 2019

<sup>29</sup> M. Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfy R., *Nikah Sirri Membahas Tuntas: Definisi, Asal-Usul, Hukum, Serta Pendapat Ulama Salaf dan Khalaf* Cet. Ke-1, (Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2010), hal. 13

<sup>30</sup> Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, *Buku I Hukum Perkawinan*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), hal. 12-17

menghindari banyaknya risiko dan dampak dari perkawinan usia muda terhadap kehidupan rumah tangga yang dibangun kedepannya. Untuk calon mempelai yang belum mencapai 21 tahun yang ingin melangsungkan suatu perkawinan harus mendapat izin sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia. Sebuah perkawinan juga harus berdasarkan dengan persetujuan kedua calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita adalah suatu pernyataan tegas dan nyata dengan lisan, tulisan atau isyarat tapi juga dapat berupa diam selama tidak ada penolakan yang tegas darinya. Pegawai pencatat nikah akan menanyakan persetujuan kepada calon mempelai dihadapan dua saksi. Jika saat melangsungkan perkawinan ada salah satu calon mempelai yang tidak setuju maka perkawinan tidak bisa dilanjutkan. Kedua calon mempelai yang memiliki kecacatan fisik seperti tuna rungu dan tuna wicara maka bisa memberikan persetujuan dengan isyarat ataupun dengan tulisan yang jelas dan dapat dimengerti.

- b) Wali nikah merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi untuk bertindak menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Seseorang yang bertindak sebagai wali adalah seseorang yang telah memenuhi syarat, yaitu: Islam, laki-laki, aqil dan baligh. Wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang berasal dari garis keturunan dan kekerabatan dari pihak mempelai perempuan. Wali nasab dibagi menjadi empat kelompok.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis keatas, yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah. Ketiga, kelompok kerabat paman, yaitu adik laki-laki ayah atau kakak laki-laki ayah. Keempat, kelompok saudara laki-laki kakek, saudara laki-laki seayah. Sedangkan wali hakim adalah seseorang yang bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan apabila wali nasab dari mempelai wanita tidak ada, tidak memungkinkan untuk menghadirkannya, tidak diketahui keberadaannya atau gaib atau adlal atau enggan untuk hadir dalam perkawinan tersebut. Pada wali hakim yang menggantikan wali adlal atau wali yang enggan hadir maka wali hakim tersebut harus menunggu putusan pengadilan agar bisa bertindak sebagai wali nikah.

- c) Saksi nikah dalam sebuah perkawinan merupakan salah satu rukun dalam pelaksanaan akad nikah karena suatu perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang muslim, adil, aqil dan baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi harus datang dan menyaksikan secara langsung perkawinan yang dilangsungkan dan menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat berslangsungnya akad nikah.
- d) Ijab dan kabul antara wali dengan mempelai laki-laki harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Ijab dan kabul dapat dilakukan sendiri secara pribadi oleh wali nikah dan juga calon mempelai laki-laki. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain. Dan dalam hal tertentu

mempelai laki-laki dapat mewakili ucapan kabul saat akad nikah kepada orang lain dengan ketentuan calon mempelai laki-laki memberikan kuasa secara tertulis dengan penuh ketegasan terkait penerimaan wakil atas akad nikah tersebut adalah untuk mempelai laki-laki. Apabila mempelai perempuan atau walinya keberatan jika calon laki-laki diwakili maka akad nikah tidak dapat dilangsungkan.<sup>31</sup>

#### f. Hikmah Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu keadaan terbaik dalam memenuhi dan memuaskan nafsu diri. Perkawinan merupakan cara yang paling baik untuk menghasilkan dan melestarikan keturunan manusia yang sangat diperhatikan oleh agama Islam. Hal tersebut ditegaskan dengan sabda Rasulullah Saw:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Nikahilah wanita yang penyayang dan subur (banyak anak) karena aku membanggakan kalian di antara para nabi pada hari kiamat”. (HR Ahmad dan lainnya dan ini hadits shahih)<sup>32</sup>

Perkawinan juga sebagai tempat terbentuknya sikap tanggung jawab dan kesadaran untuk lebih giat bekerja dan menggali potensi dalam diri untuk memelihara kehidupan rumah tangga yang tengah dibina. Di dalam perkawinan juga sebagai tempat menumbuhkan dan mewujudkan hal-hal baik yang Allah Swt ciptakan di alam semesta ini. Adanya perkawinan

<sup>31</sup> Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, *Buku I Hukum Perkawinan*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), hal. 12-17

<sup>32</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq* Cet. Ke-1, (Solo: Aqwam, 2010), hal. 411

unsur cinta kasih dua keluarga dan ikatan-ikatan sosial semakin erat dan kuat karena pada dasarnya perkawinan diperkuat dan ditopang oleh syariat Allah Swt.<sup>33</sup>

Perkawinan (pernikahan) dalam Islam mengandung banyak sekali hikmah di dalamnya dari segi agama, dunia, kesehatan, sosial kemasyarakatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengikuti perintah Allah Swt dan Rasul-Nya merupakan tujuan kebahagiaan yang kekal abadi.
- 2) Mengikuti sunnah para rasul yang memerintahkan kepada kita untuk mengikuti dan meneladani mereka.
- 3) Menuntaskan hasrat, kebahagiaan jiwa, dan ketenangan hati.
- 4) Menjaga dan memelihara kemaluan, *ghadhdhul bashar*, dan menjauhi fitnah.
- 5) Memperbanyak umat Islam dan akan menguatkan barisan umat Islam.
- 6) Sebagai manifestasi banyaknya umat Nabi Muhammad Saw saat hari akhir, sebagaimana dalam hadits:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Nikahilah wanita yang banyak anak, karena sesungguhnya aku berlomba dalam hal tersebut dengan nabi lain pada hari kiamat”. (HR. Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadits no. 2050, An-Nasa’i no. 3227, Ahmad no. 12202)

- 7) Mengikat keluarga, menguatkan cinta kasih antar keluarga, menguatkan hubungan sosial masyarakat, serta saling mengenalkan antara satu sama

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 411

lainnya, dikarenakan hubungan pernikahan dan perbesanan sebagaimana hubungan nasab.

- 8) Pernikahan adalah salah satu penyebab banyak rezeki.
- 9) Melestarikan spesies manusia di bumi karena dengan menikah Allah Swt memberikan amanat kepada hamba-Nya untuk meramaikan bumi dengan anak keturunan yang shalih dan shalihah.
- 10) Kebutuhan masing-masing suami dan istri berupa ketenangan hati, ragawi dan ruhani dapat terpenuhi.
- 11) Memenuhi ajakan naluri jiwa pada diri manusia yang telah diciptakan oleh Allah Swt., untuk mewujudkan kesempurnaan kehidupan manusia.
- 12) Bahu-membahu antara suami-istri dalam mendidik anak dan membangun keluarga serta mejaganya.
- 13) Mengatur hubungan antara suami-istri berdasarkan proses pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing serta tolong-menolong yang dapat menghasilkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
- 14) Mendapatkan pahala besar dengan memenuhi hak-hak suami-istri dan anak-anak, yaitu dengan memberikan nafkah.
- 15) Menyempurnakan agama, membersihkan jiwa dan menjaga ketenangan hati.
- 16) Mendapatkan doa dari anak shalih untuk orang tuanya, seperti yang ada dalam sabda Nabi Muhammad Saw:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ  
يَدْعُو لَهُ

“Saat bani Adam meninggal dunia, maka semua amalnya akan terputus, kecuali dari tiga hal: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya”. (HR. Muslim)

- 17) Menjaga diri dari godaan dan bisikan setan, dan menolak bahaya syahwat serta menghindari dan menjauhkan diri dari zina.
- 18) Menjaga keturunan dan hak-hak dalam waris.
- 19) Perkawinan (pernikahan) dijadikan sebagai ibadah oleh Islam karena dengan ibadah seseorang bisa menjaga dirinya dari fitnah, melihat hal-hal yang haram, dan terhindar dari kenistaan.<sup>34</sup>

## **B. Tinjauan tentang Dispensasi Kawin**

### **a. Pengertian Dispensasi Kawin**

Dispensasi menurut KBBI artinya pengecualian dari adanya aturan karena munculnya suatu pertimbangan khusus atau pembebasan terhadap adanya suatu kewajiban atau larangan. Sedangkan kawin menurut KBBI artinya pembentukan sebuah keluarga atau disebut bersuami dan beristri. Dengan demikian pengertian dispensasi kawin adalah memberikan kemudahan untuk seseorang yang berkeinginan melangsungkan sebuah perkawinan tetapi kurang memenuhi batas usia minimum perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> M. Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfy R., *Nikah Sirri Membahas Tuntas: Definisi, Asal-Usul, Hukum, Serta Pendapat Ulama Salaf dan Khalaf* Cet. Ke-1, (Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2010), hal. 18-23

<sup>35</sup> Dalih Effendy, *Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan* dalam <http://pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862-problematika-dan-solusi-pelaksanaan-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan> diakses pada Rabu, 02 Februari 2022

Dispensasi kawin adalah aturan memberikan hak kepada seseorang untuk melangsungkan suatu perkawinan dengan situasi belum mencapai batas usia minimum perkawinan yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang. Bermakna, seseorang boleh melangsungkan sebuah perkawinan di luar ketentuan undang-undang jika dalam keadaan “menghendaki” dan tidak ada pilihan lain (*ultimum remedium*).<sup>36</sup>

Dengan demikian bermakna bahwa seseorang yang usianya kurang dari batas minimal yang telah ditetapkan undang-undang boleh melangsungkan sebuah perkawinan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan yang diajukan oleh orang tua calon mempelai dengan memenuhi syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan dan menyertakan alasan yang cukup kuat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut.

b. Syarat Administrasi Pengajuan Dispensasi Kawin

Dalam melakukan pengajuan permohonan dispensasi kawin untuk anak maka diperlukan syarat administrasi yang harus dilengkapi, sebagai berikut:

- a) Surat permohonan;
- b) Fotokopi KTP kedua orang tua atau wali;
- c) Fotokopi KK;
- d) Fotokopi KTP atau Kartu Identitas anak dan/atau akta kelahiran anak;

---

<sup>36</sup> Afif Zakiyudin, *Menakar Potensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan* dalam <https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan> diakses pada Rabu, 02 Februari 2022

- e) Fotokopi KTP atau Kartu Identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami atau istri; dan
- f) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari Sekolah Anak.

Apabila syarat di atas tidak dilengkapi maka dapat menggunakan dokumen lainnya yang bisa menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak serta identitas dari orang tua anak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin.<sup>37</sup>

c. Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin adalah:

- 1) Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin.
- 2) Apabila tidak ada hakim seperti dimaksud di atas, maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin.
- 3) Saat hari sidang pertama, pemohon wajib mendatangkan pihak-pihak yang bersangkutan dengan pengajuan permohonan dispensasi kawin tersebut. Apabila pemohon tidak hadir, hakim menunda persidangan dan

---

<sup>37</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, *Bagian Kedua Persyaratan Administrasi Pasal 5 Ayat (1) dan (2)* dalam [https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas\\_doc/doc/perma\\_05\\_2019.pdf](https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/perma_05_2019.pdf) diakses pada Rabu, 02 Februari 2022

memanggil kembali pemohon secara sah dan patut. Apabila di hari sidang kedua pemohon tetap tidak hadir, maka permohonan dispensasi kawin dinyatakan “gugur”.

- 4) Manakala saat sidang hari pertama dan hari sidang kedua, pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut di atas, maka hakim menunda persidangan dan memerintahkan pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut dan kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus hadir di hari sidang yang sama. Apabila pada hari sidang ketiga pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan dispensasi kawin tersebut dinyatakan “tidak dapat diterima”.
- 5) Hakim memakai bahasa metode yang tidak sulit difahami oleh anak, hakim dan panitera pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan (seperti baju toga hakim dan jas panitera pengganti).
- 6) Ketika sidang, hakim harus memberikan nasihat kepada pemohon, anak para pemohon, calon suami atau istri dan orang tua atau wali calon suami atau istri. Nasihat disampaikan untuk memastikan pihak-pihak yang bersangkutan memahami risiko perkawinan.
- 7) Nasihat hakim dijadikan pertimbangan dalam penetapan dan jika tidak memberikan nasihat maka penetapannya dinyatakan “batal demi hukum”.

- 8) Penetapannya bisa dinyatakan “batal demi hukum” manakala hakim tidak memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan saat sidang berlangsung.
- 9) Beberapa pertimbangan hakim terhadap penetapan permohonan dispensasi kawin berkaitan dengan perlindungan dan kepentingan terbaik untuk anak.<sup>38</sup>

d. Tujuan Ditetapkannya Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin

Ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin bertujuan untuk:

- 1) Menerapkan asas sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019;
- 2) Memberi jaminan pelaksanaan sistem peradilan terhadap perlindungan hak anak;
- 3) Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam mencegah perkawinan anak;
- 4) Mengidentifikasi ada atau tidaknya unsur paksaan yang menyebabkan diajukannya permohonan dispensasi kawin; dan
- 5) Merealisasikan kadar standart sesi mengadili permohonan dispensasi kawin.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Dalih Effendy, *Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan* dalam <http://pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862-problematika-dan-solusi-pelaksanaan-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan> diakses pada Kamis, 03 Februari 2022

<sup>39</sup> Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas IA, *Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019* dalam <https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/Dispensasi-Kawin-Menurut-Peraturan-Mahkamah-Agung-RI-Nomor-5-Tahun-2019> diakses pada Rabu, 02 Februari 2022

e. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Dasar hukum diberlakukannya dispensasi kawin termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa: “Perkawinan yang akan dilangsungkan dengan adanya penyimpangan batas usia, maka orang tua pihak laki-laki atau orang tua pihak perempuan harus meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Demikian pula terkait dasar hukum diberlakukannya dispensasi kawin termuat dalam Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa: “Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”.

### C. Tinjauan tentang Mubadalah

a. Pengertian Mubadalah

*Mubadalah* adalah bahasa Arab: مُبَادَلَةٌ. Berasal dari akar suku kata “ba-da-la” (ب-د-ل), yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Kata *mubadalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufa’alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyarakah*) yang berarti kedua belah pihak bersikap berkesalingan satu sama lain. Dari makna-makna di atas, istilah *mubadalah*

bermakna sebuah relasi antara laki-laki dan perempuan yang mengandung nilai dan semangat berelasi, baik di ruang domestik maupun publik.<sup>40</sup>

#### b. Dasar Hukum Mubadalah

Berikut beberapa dalil Al-Qur'an yang memuat tentang pentingnya berelasi dalam menjalankan kehidupan bersama, di antaranya:<sup>41</sup>

##### 1) Al-Qur'an Surat Al-Hujurat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”.<sup>42</sup>

##### 2) Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah: 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.<sup>43</sup>

##### 3) Al-Qur'an Surat An-Nisa': 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah

<sup>40</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* Cet. Ke-1, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 59-60

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 61-62

<sup>42</sup> Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an Kemenag Al-Hujurat: 13, 2019

<sup>43</sup> Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an Kemenag Al-Ma'idah: 2, 2019

memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.<sup>44</sup>

4) Al-Qur’an Surat Al-Anfal: 72

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا  
أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ<sup>٧٢</sup>

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, serta orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu sebagiannya merupakan pelindung bagi sebagian yang lain”.<sup>45</sup>

5) Dari Abu Hurairah Raḍiyallahu anhu bahwa Rasulullah Ṣallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْمَلُ  
الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرَكُمْ خِيَارَكُمْ لِنِسَائِهِمْ. رواه الترمذي وغيره

“Dari Abu Hurairah Raḍiyallahu anhu bahwa Rasulullah Ṣallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda, “Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya””.<sup>46</sup>

c. Prinsip-Prinsip Mubadalah

Mubadalah menjadi salah satu aspek dasar dalam membangun sebuah rumah tangga, mubadalah mencakup 5 (lima) pondasi penting bagi kehidupan berumah tangga, yaitu:

<sup>44</sup> Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur’an Kemenag An-Nisa’: 1, 2019

<sup>45</sup> Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur’an Kemenag Al-Anfal: 72, 2019

<sup>46</sup> Almanhaj, *Keutamaan Berbuat Baik Kepada Orang Lain Terutama Kepada Istri* dalam <https://almanhaj.or.id/8592-keutamaan-berakhlak-baik-kepada-orang-lain-terutama-kepada-istri.html> pada 14 Juni 2022

1. Suami istri harus mempunyai komitmen yang kuat terhadap perjanjian yang telah diucapkan. Secara fisik, perjanjian tersebut diucapkan oleh laki-laki saat ijab kabul. Secara hakikat, perjanjian tersebut harus dijalankan oleh laki-laki dan perempuan dengan komitmen yang kuat sebagai pasangan yang menjalani kehidupan berumah tangga dengan berkesalingan.
2. Suami istri menjadi perumpamaan sebagai pakaian untuk pasangannya, bermakna suami sebagai pakaian istri dan sebaliknya. Perumpamaan tersebut menciptakan suatu prinsip bahwa suami istri harus saling melengkapi dari kekurangan yang dimiliki satu sama lain.
3. Suami istri harus memiliki etika baik dalam membangun keluarga yang harmonis. Suami istri harus memperlakukan satu sama lainnya dengan baik dan bisa membangun keluarga yang penuh kebahagiaan dan kedamaian.
4. Suami istri dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau memutuskan suatu keputusan atas dasar musyawarah. Hal tersebut akan menghadirkan suatu kerelaan yang selanjutnya juga menghadirkan suatu kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga.
5. Suami istri harus memberikan kenyamanan satu sama lain. Kenyamanan ini lahir dari rasa kerelaan ketika mengambil suatu keputusan secara bersama dalam sebuah kehidupan berumah tangga.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Khoniq Nur Afiah, 5 Pondasi Penting Kehidupan Keluarga Dalam Perspektif Mubadalah dalam <https://mubadalah.id/5-pondasi-kehidupan-keluarga-perspektif-mubadalah/> diakses pada 14 Maret 2022

Selain (5) lima pondasi penting yang dicakup mubadalah bagi kehidupan berumah tangga di atas, berikut adalah prinsip mubadalah suami istri sebagai bekal dan persiapan dalam melangsungkan sebuah perkawinan dan kehidupan berumah tangga:

1. Perkawinan bermuara pada tujuan yang mengandung kemaslahatan, yaitu sakinah, mawadah warahmah.
  2. Perkawinan bagaikan dua sisi mata uang. Perkawinan akan menjadi sebuah kemaslahatan apabila disandarkan pada keikhlasan satu sama lain. Tetapi bisa juga menjadi sebuah mafsadat apabila dilakukan dengan mendzalimi pasangan.
  3. Perkawinan harus disertai dengan nilai-nilai ketaqwaan kepada Allah Swt.
  4. Perkawinan harus dilakukan dengan ridha dan ikhlas.
  5. Perkawinan adalah perjalanan jangka panjang.<sup>48</sup>
- d. Ruang Lingkup Mubadalah

Teori mubadalah melingkupi kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan serta menghindari timbulnya suatu diskriminasi. *Mubadalah* mencakup sarasannya, yaitu ruang publik yang tidak seharusnya ditujukan dan dijalankan hanya kepada laki-laki dan ruang domestik tidak hanya ditujukan dan dijalankan kepada perempuan. Tetapi

---

<sup>48</sup> Etika Nurmaya, *5 Prinsip Pernikahan Dalam Kitab Manba'ussa'adah* dalam <https://mubadalah.id/5-prinsip-pernikahan-dalam-kitab-manbaussaadah> diakses pada 26 Maret 2022

ruang publik dan ruang domestik dapat ditujukan dan dijalankan kepada laki-laki dan perempuan secara adil.

Ruang lingkup teori mubadalah ini diterapkan guna memastikan tidak adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan peran sosialnya dan supaya dapat menghadirkan prinsip-prinsip saling menolong, saling mencintai, saling memberi pendapat, saling rela, dan saling memperlakukan secara baik ketika menjalani suatu hubungan di antara laki-laki dan perempuan, baik di ruang publik maupun di ruang domestik.<sup>49</sup>

e. Aspek Sosiologis dalam Mubadalah

Konsep mubadalah mengandung aspek sosiologis dengan berdasarkan pada kesetaraan secara sosiologis. Yang artinya bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya dilihat dari segi biologisnya saja tetapi dapat dilihat dari status sosialnya, seperti lingkungan, pendidikan dan pekerjaan yang dimiliki. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ ۗ

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya”.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* Cet. Ke-1, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 101-102

<sup>50</sup> Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an Kemenag An-Nisa': 34, 2019

Pada ayat di atas ada term gender yaitu kata *Al-rijal* yang disandingkan dengan kata *An-nisa*. Menurut Dr. Hj. Zaitunah Subhan dalam bukunya yang berjudul “Tafsir Kebencian (Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur’an)” yang mengatakan bahwa, “Secara sosiologis, siapapun yang mampu berjalan, berusaha dan berupaya untuk mengayomi dan menjadi penopang keluarga maka dialah yang menjadi pemimpin, dialah yang disebut *Al-rijal* dalam ayat di atas, tanpa memandang apakah ia perempuan secara biologis ataupun laki-laki. Jadi jika ada perempuan (istri) yang lebih aktif dalam keluarga, bekerja untuk mencari nafkah dari berbagai profesi masing-masing maka sejatinya perempuan itulah yang disebut *Al-rijal* secara sosiologis. Begitu juga terkait dengan laki-laki yang menganggur di rumah tanpa ada usaha untuk mencari nafkah karena berbagai faktor maka sejatinya laki-laki itu adalah *An-nisa* secara sosiologis”.<sup>51</sup>

Dapat dikatakan bahwa seorang laki-laki diangkat sebagai pemimpin bukan faktor dari karena ia laki-laki tetapi karena ia memiliki keistimewaan dari Allah Swt dan karena ia berusaha menafkahi serta mengayomi keluarganya.<sup>52</sup>

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu peneliti sajikan guna menghindari adanya plagiasi atau kesamaan penelitian antara penelitian yang peneliti kaji dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang peneliti sajikan di antaranya:

---

<sup>51</sup> Sholeh Shofier, *Menepong Makna Al-Rijal Dan An-Nisa Dari Kacamata Sosiologis* dalam <https://mubadalah.id/makna-al-rijal-dan-an-nisa-dari-kacamata-sosiologis/> diakses pada 14 Juni 2022

<sup>52</sup> *Ibid.*,

Penelitian yang dilakukan oleh Hasriani pada tahun 2016 dengan judul “Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015)”. Hasil penelitiannya adalah tentang prosedur pelaksanaan dispensasi kawin yang mana prosedur pelaksanaan dispensasi kawin pada PA Bantaeng sama dengan prosedur berperkara pada umumnya. Selanjutnya penyebab diajukannya dispensasi kawin antara lain karena faktor hamil duluan, ekonomi, dan pendidikan. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan yaitu hakim tidak hanya berpacu pada Undang-Undang, di sinilah ijtihad hakim diperlukan ketika menetapkan produk hukum berdasarkan kemaslahatan. Hakim juga perlu memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan dari produk hukum yang telah ditetapkannya.<sup>53</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Baihaqi pada tahun 2018 dengan judul “Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maṣlahat (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)”. Hasil penelitiannya adalah pertimbangan yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Kendal dalam mengabulkan dispensasi nikah karena hamil mendasarkan pada kemaslahatan yang bersifat *daruriyyah* bagi calon mempelai, yakni dalam hal memelihara jiwa dan keturunan. Selanjutnya hakim dengan pertimbangan kemaslahatan yang akan didapat daripada mudharatnya mengabulkan dispensasi nikah terhadap anak yang hamil di luar nikah menggunakan dasar

---

<sup>53</sup> Hasriani, *Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015)*, Skripsi, 2016

hukum Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Menteri Agama Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>54</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Teuku Rulianda Zhafirin pada tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 (Studi Putusan No 50/Pdt.P/2020/PA.Pky)”. Hasil penelitiannya adalah ada dua faktor yang menjadi dasar diajukannya dispensasi perkawinan dibawah umur yang pertama adalah faktor internal (kemauan diri sendiri) dan faktor eksternal (dari luar). Selanjutnya urgensi kedewasaan calon mempelai dalam perkawinan adalah masalah penting dalam menentukan kebahagiaan rumah tangga dalam usia perkawinan yang tergolong masih muda yang dapat meningkatkan kasus perceraian karena kurang kedewasaan dalam mengambil keputusan dan jalan keluar sehingga kurangnya kesadaran dalam kehidupan berumah tangga bagi suami dan istri. Pertimbangan hakim memberikan dispensasi kawin untuk menghindari hal-hal negatif maka keduanya perlu dinikahkan.<sup>55</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Santi Ayuk Marganing pada tahun 2020 dengan judul “Pemberian Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)”. Hasil penelitiannya adalah dalam perkara dispensasi kawin pada Penetapan Nomor 072/Pdt.P/2019/PA.Kra, Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2019/PA.Kra, dan

---

<sup>54</sup> Muhamad Baihaqi, *Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)*, Skripsi, 2018

<sup>55</sup> Teuku Rulianda Zhafirin, *Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 (Studi Putusan No 50/Pdt.P/2020/PA.Pky)*, Skripsi, 2020

Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Kra, Majelis Hakim lebih mengutamakan kemaslahatan dari pada kemudharatan. Selain dari Undang-Undang yang ada, hakim juga menggunakan dasar dari Kaidah Fiqiyah karena Peradilan Agama merupakan ranah orang agama Islam. Agar terhindar dari hal negatif, maka keduanya lebih baik dinikahkan.<sup>56</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Syamsiah pada tahun 2020 dengan judul “Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah)”. Hasil Penelitiannya adalah prosedur pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang sama dengan pengajuan perkara pada umumnya, hanya saja yang menjadi dasar adalah surat penolakan dari Kantor Urusan Agama. Selanjutnya ada 3 metode yang digunakan hakim yaitu metode *maṣlahah*, metode interpretasi dan metode konstruksi hukum. Ada beberapa aspek hakim yang dipakai dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah yaitu alat-alat bukti yang sah dan lengkap, tidak ada larangan perkawinan, adanya kondisi yang mendesak, asas kemanfaatan dan kemudharatan. Sedangkan aspek hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam menolak permohonan dispensasi nikah yaitu tidak dapat menunjukkan atau membuktikan alat bukti di dalam persidangan, yang bersangkutan telah menikah sebelum ditetapkan putusan dari majelis hakim, tidak ada kondisi yang mendesak, kemampuan dan kesiapan kedua calon mempelai, serta asas kemanfaatan.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Santi Ayuk Marganing, *Pemberian Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)*, Skripsi, 2020

<sup>57</sup> Syamsiah, *Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah)*, Skripsi, 2020

Tabel 1.2

<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
<p>Penelitian yang dilakukan oleh Hasriani pada tahun 2016, mahasiswa Universitas Alauddin Makassar, Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan judul "Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015)"</p>	<p>Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan yaitu hakim tidak hanya berpacu pada Undang-Undang</p>	<p>Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin berdasarkan perspektif mubadalah</p>
<p>Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Baihaqi pada tahun 2018, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo, Fakultas Syari'ah dan</p>	<p>Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin</p>	<p>Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan perspektif mubadalah</p>

<p>Hukum dengan judul “Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)”</p>		
<p>Penelitian yang dilakukan oleh Teuku Rulianda Zhafirin pada tahun 2020, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Hukum dengan judul “Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 (Studi Putusan No 50/Pdt.P/2020/PA.Pky)”</p>	<p>Pertimbangan hakim memberikan dispensasi kawin untuk menghindari hal-hal negatif dan kemungkinan yang terjadinya mufradat yang lebih besar</p>	<p>Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan perspektif mubadalah</p>

<p>Penelitian yang dilakukan oleh Santi Ayuk Marganing pada tahun 2020, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Fakultas Syariah dengan judul “Pemberian Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)”</p>	<p>Dalam pertimbangan hakim untuk menghindari hal negatif</p>	<p>Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan perspektif mubadalah</p>
<p>Penelitian yang dilakukan oleh Syamsiah pada tahun 2020, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan judul “Dispensasi</p>	<p>Pertimbangan hakim terhadap dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama</p>	<p>Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan perspektif mubadalah</p>

Nikah Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Maslahah)”		
--	--	--